

SKRIPSI
URGENSI KRIMINALISASI PENYEBARAN FOTO
KORBAN PEMBUNUHAN DI MEDIA SOSIAL OLEH
***CITIZEN JOURNALISM* DALAM PERSPEKTIF HUKUM**
PIDANA INDONESIA

Disusun dan Diajukan oleh:

RAMA DIRGAH

I0122301

Sebagai Salah Satu Persyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE 2026

HALAMAN JUDUL

**URGENSI KRIMINALISASI PENYEBARAN FOTO
KORBAN PEMBUNUHAN DI MEDIA SOSIAL OLEH
CITIZEN JOURNALISM DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA INDONESIA**

OLEH:

RAMA DIRGAH

I0122301

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Konsentrasi Pidana Program Studi Hukum

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE 2026

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
URGENSI KRIMINALISASI PENYEBARAN FOTO KORBAN
PEMBUNUHAN DI MEDIA SOSIAL OLEH CITIZEN
JOURNALISM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
INDONESIA

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

RAMA DIRGAH

Nim: 10122301

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat

Pada Tanggal 16 April 2026

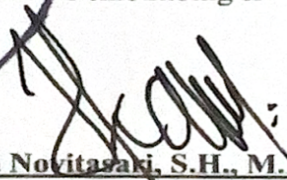
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing I

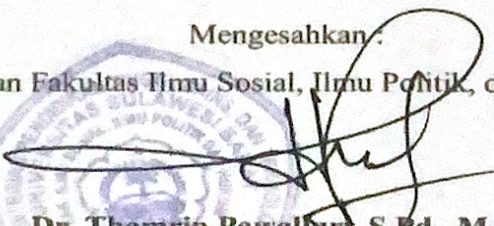

Asrullah, S.H., M.H.
NIP. 198610132018031001

Pembimbing II


Ika Novitasari, S.H., M.H.
NIP. 198911052019032020

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum


Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197001311998021005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Rama Dirgah

Nim : I0122301

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Urgensi Kriminalisasi Penyebaran Foto Korban Pembunuhan Di
Media Sosial Oleh *Citizen Journalism* Dalam Perspektif Hukum
Pidana Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Majene, 9 April 2026

Pembimbing I



Asrullah, S.H., M.H.
NIP. 198610132018031001

Pembimbing II



Ika Novitasari, S.H., M.H.
NIP. 198911052019032020

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI
URGENSI KRIMINALISASI PENYEBARAN FOTO KORBAN
PEMBUNUHAN DI MEDIA SOSIAL OLEH *CITIZEN*
***JOURNALISM* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**
INDONESIA

Disusun dan Diajukan Oleh

RAMA DIRGAH

I0122301

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji

Pada Tanggal, 16 April 2026

Susunan Dewan Penguji dan Pembimbing

Pembimbing I



Asrullah, S.H., M.H.

NIP. 198610132018031001

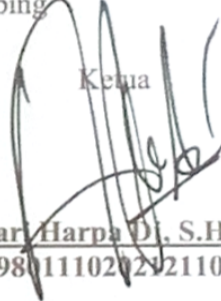
Pembimbing II



Ika Novitasari, S.H., M.H.

NIP. 198911052019032020

Ketua



Akhdiar Harpa D., S.H., M.H.

NIP. 198011102022211006

Penguji Utama



S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H.

NIP. 199202122020121008

Penguji Anggota



Sulaiman, S.H., M.H.

NIP. 197410122025211014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RAMA DIRGAH

NIM : I0122301

PROGRAM STUDI : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul Urgensi Kriminalisasi Penyebaran Foto Korban Pembunuhan Di Media Sosial Oleh *Citizen Journalism* Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 9 April 2026

Yang Menyatakan,



RAMA DIRGAH
I0122301

ABSTRAK

Rama Dirgah, I0122301, “*Urgensi Kriminalisasi Penyebaran Foto Korban Pembunuhan Di Media Sosial Oleh Citizen Journalism Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*”. Skripsi Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Asrullah, S.H.,M.H.** dan **Ika Novitasari, S.H.,M.H.**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas ruang partisipasi publik dalam produksi dan distribusi informasi melalui media sosial. Fenomena ini melahirkan praktik *citizen journalism*, yaitu pelaporan dan penyebaran informasi oleh masyarakat umum tanpa melalui mekanisme jurnalistik profesional. Meskipun memberikan kontribusi terhadap demokrasi informasi, praktik tersebut juga menimbulkan persoalan hukum ketika informasi yang disebar berkaitan dengan peristiwa tindak pidana, khususnya penyebaran foto korban pembunuhan yang memperlihatkan kondisi tubuh korban secara terbuka di media sosial. Penyebaran foto tersebut berpotensi melanggar martabat manusia, menimbulkan penderitaan psikologis bagi keluarga korban, serta menimbulkan persoalan mengenai batas kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terhadap penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial oleh *citizen journalism* serta mengkaji urgensi kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut dalam perspektif kebijakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit dan komprehensif mengenai larangan penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial oleh *citizen journalism*. Oleh karena itu, diperlukan perumusan norma hukum yang lebih jelas dan spesifik guna memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan hukum terhadap martabat korban tindak pidana dalam era digital.

Kata kunci: kriminalisasi, korban pembunuhan, *citizen journalism*, media sosial, kebijakan hukum pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi Informasi pada era digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk dalam cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi, dan memperoleh informasi. Kemajuan teknologi informasi melahirkan berbagai *platform* media sosial seperti, *facebook*, *instagram*, *tiktok*, dan *X (twitter)* yang kini menjadi bagian *integral* dalam kehidupan masyarakat modern. Media sosial memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, membagikan informasi, serta berpartisipasi dalam ruang publik digital tanpa batasan ruang dan waktu.

Kehadiran internet dan media sosial tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi cara memperoleh, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Media sosial kini menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu berperan sebagai produsen sekaligus distributor informasi. Fenomena ini melahirkan apa yang dikenal sebagai *citizen journalism*, yaitu aktivitas penyebaran informasi oleh warga biasa tanpa melalui mekanisme jurnalistik profesional.

Citizen journalism pada satu sisi dipandang sebagai bentuk demokratisasi informasi karena memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk

menyampaikan peristiwa yang mereka alami atau saksikan secara langsung. Dalam banyak kasus, *citizen journalism* berperan penting dalam membuka informasi yang tidak terjangkau oleh media arus utama. Namun, pada sisi lain, praktik *citizen journalism* juga menimbulkan persoalan hukum dan etika, terutama ketika informasi yang disebarkan menyangkut peristiwa kekerasan, kejahatan serius, dan penderitaan korban.

Salah satu bentuk praktik *citizen journalism* yang menimbulkan persoalan serius adalah penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial. Foto-foto tersebut kerap menampilkan kondisi korban secara eksplisit, mulai dari luka berat, tubuh berlumuran darah, hingga kondisi jasad yang tidak lagi bernyawa. Penyebaran foto korban pembunuhan sering kali dilakukan dengan dalih memberikan informasi kepada publik atau menunjukkan fakta kejadian di lapangan. Namun, dalam praktiknya, penyebaran tersebut tidak jarang mengabaikan aspek kemanusiaan, martabat korban, serta dampak psikologis yang ditimbulkan bagi keluarga korban dan masyarakat luas.

Fenomena penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat digital. Informasi tidak lagi diseleksi berdasarkan kepentingan publik yang sah, melainkan sering didorong oleh motif sensasionalisme, pencarian perhatian, atau peningkatan interaksi di media sosial. Dalam konteks ini, korban kejahatan berisiko mengalami *viktimisasi* sekunder, yaitu penderitaan tambahan akibat eksposur berlebihan terhadap kondisi pribadi dan jasadnya di ruang publik digital.

Dari perspektif hukum pidana, pembunuhan merupakan kejahatan serius yang secara jelas diatur dan dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, persoalan muncul ketika peristiwa pembunuhan tidak hanya berhenti pada tindak pidana itu sendiri, melainkan diperluas melalui penyebaran dokumentasi visual berupa foto korban oleh pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas jurnalistik. Penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial menciptakan dimensi baru dalam penanganan kejahatan, karena berpotensi mengganggu proses penegakan hukum, memengaruhi persepsi publik, serta melanggar hak-hak korban.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai penyebaran konten di media sosial tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum terkait perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan konten tertentu melalui sistem elektronik. Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara spesifik mengatur penyebaran foto korban pembunuhan oleh citizen journalism, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan martabat korban dan keluarga korban.

Selain itu, Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik memberikan pedoman yang ketat mengenai pemberitaan yang menghormati korban kejahatan, termasuk larangan menampilkan gambar yang bersifat sadis atau tidak manusiawi. Akan tetapi, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi insan pers dan lembaga pers yang tunduk pada mekanisme Dewan Pers. *Citizen journalism* berada di luar lingkup

pengaturan tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait standar tanggung jawab dan mekanisme sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Kekosongan hukum ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas hukum pidana dalam merespons perkembangan masyarakat digital. Di satu sisi, kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh informasi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan harus dibatasi untuk melindungi hak orang lain, ketertiban umum, serta nilai-nilai kemanusiaan. Penyebaran foto korban pembunuhan yang bersifat eksploitatif berpotensi melanggar hak atas martabat manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam menjerat pelaku penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial. Ketiadaan norma pidana yang secara tegas dan spesifik mengatur perbuatan tersebut menyebabkan penegakan hukum bergantung pada penafsiran luas terhadap pasal-pasal yang ada. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan hukum pidana.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji urgensi kriminalisasi atas penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial oleh *citizen journalism*. Kriminalisasi dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai upaya represif semata, melainkan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang fundamental, yaitu martabat manusia,

hak korban, dan ketertiban sosial. Kebijakan kriminalisasi harus didasarkan pada pertimbangan rasional, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Urgensi kriminalisasi juga berkaitan dengan meningkatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyebaran foto korban pembunuhan. Dampak tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan kultural. Normalisasi konten kekerasan di media sosial dapat menurunkan sensitivitas masyarakat terhadap penderitaan manusia, serta membentuk budaya konsumsi informasi yang tidak berempati. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menggerus nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, kriminalisasi merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan perilaku yang dianggap merugikan masyarakat. Namun, kriminalisasi harus ditempatkan sebagai “*ultimum remedium*”, yaitu upaya terakhir setelah instrumen hukum lain dianggap tidak memadai. Oleh karena itu, kajian mengenai urgensi kriminalisasi penyebaran foto korban pembunuhan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan korban dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan landasan akademik bagi perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan menganalisis pengaturan hukum yang ada, kekosongan hukum, serta dampak sosial dari penyebaran foto korban pembunuhan oleh *citizen journalism*, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan hukum pidana Indonesia. Kontribusi tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial oleh citizen journalism merupakan persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional. Persoalan ini menyentuh aspek hukum pidana, hak asasi manusia, etika media, serta perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, penelitian dengan judul *"Urgensi Kriminalisasi atas Penyebaran Foto Korban Pembunuhan di Media Sosial oleh Citizen Journalism dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia"* menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna menjawab tantangan hukum di era digital serta memberikan arah pembaruan hukum pidana yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terhadap penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial oleh citizen journalism?

2. Mengapa kriminalisasi penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial oleh *citizen journalism* menjadi urgen dalam perspektif kebijakan hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai pengaturan hukum positif Indonesia terhadap penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial oleh *citizen journalism* di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi mengapa kriminalisasi penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial oleh *citizen journalism* menjadi urgen dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang diterangkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang hukum pidana dan hukum siber, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial serta perlindungan privasi individu di ruang digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami bentuk kejahatan di dunia digital.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam menggunakan media soisal secara bertanggung jawab.
- b. Bagi penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan yang sumber datanya diperoleh dari berbagai perpustakaan universitas, situs hukum daring seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDHI), Hukum *Online*, kominfo, serta sumber resmi lainnya. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tahap pengumpulan bahan hukum penyusunan laporan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai urgensi kriminalisasi terhadap penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial oleh *citizen journalism* dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum positif Indonesia belum secara spesifik mengatur larangan penyebaran foto korban pembunuhan di media sosial.

Analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menunjukkan bahwa norma yang ada masih bersifat umum, seperti ketentuan mengenai kesusilaan, penghinaan, atau pelanggaran hak orang lain. Tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit dan khusus melarang penyebaran foto korban tindak pidana kekerasan, khususnya pembunuhan. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan norma dan potensi ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

2. Kriminalisasi Penyebaran Foto Korban Pembunuhan Di Media Sosial Oleh *Citizen Journalism* Memiliki Urgensi Yang Kuat Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.

Dari aspek sosiologis, perbuatan tersebut menimbulkan dampak serius berupa viktimisasi sekunder terhadap keluarga korban, pelanggaran martabat manusia, serta potensi normalisasi kekerasan dalam ruang publik digital. Dari aspek teoritis, perbuatan tersebut memenuhi kriteria kriminalisasi karena merugikan masyarakat, tidak efektif diselesaikan melalui mekanisme non-penal semata, serta berkaitan dengan perlindungan nilai fundamental dalam sistem hukum Indonesia, yaitu martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukan perumusan norma hukum yang lebih tegas dan spesifik guna memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap korban dan keluarganya, tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas dan kebebasan berekspresi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (*Legislator*)

Perlu dilakukan perumusan norma khusus dalam revisi UU ITE atau dalam pengaturan hukum pidana lainnya yang secara tegas melarang penyebaran foto korban

tindak pidana kekerasan tanpa hak dan tanpa kepentingan publik yang sah. Perumusan tersebut harus memuat batasan unsur kesengajaan, bersifat delik aduan, tujuan penyebaran, serta dampak yang ditimbulkan, agar tidak menimbulkan *overcriminalization*.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan yang ada, aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban dan penghormatan terhadap martabat manusia, serta mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam setiap proses penegakan hukum.

3. Bagi Masyarakat dan Pelaku *Citizen Journalism*

Diperlukan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum mengenai batasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Praktik *citizen journalism* harus tetap memperhatikan nilai etika, kepatutan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap korban tindak pidana dan keluarganya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih bersifat normatif sehingga disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan pendekatan empiris, misalnya dengan meneliti dampak psikologis terhadap keluarga korban atau efektivitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus serupa.

DATAR PUSTAKA

A. Buku

- Sofyan, A. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Moeljatno, 2015, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.
- Suyatno, 2018, “*Pengantar Hukum Pidana*”, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 2.
- Fitri Wahyuni, 2017, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 2.
- Bakhri, S. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: UM Jakarta Press.
- Hajjon, P. M. (2017). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: UGM Perss.
- Jaholden. (2021). *Reformasi Hukum Pidana Inodesia*. Sumatera Utara: BIRCU-PUBLISHING.
- Marwan, A. (2022). *Hukum Progresif 4.0*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Pramedia Groub..
- Soerjono Soekanto, (1981), “*Kriminologi: suatu pengantar*”, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, (2015), “*Pengantar Hukum Hukum Administrasi Indonesia*” , Gadj Mada University Press, yogyakarta, hlm. 10.
- Satjipto Raharjo, (2014), “*ILMU HUKUM*” PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 133.
- Muchsin, (2003). “*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia*”, Inovversitas sebelas maret, Surakarta, hlm.14

- Sudarto, (1986), “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Bandung: Alumni
- Muladi, (1995), “*Kapita Selekta Hukum Pidana*” Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 256.
- Moeljatno, (1999). “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta: Bina Aksara.
- J.E Sahetapy, (1996), “*Hukum Pidana*”, Yogyakarta: Liberty , 6-7.
- Soeslan Saleh Mengutip Atonie A.G. Peter, (1981), “*Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif*”, Jakarta: Aksara Baru, 28.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusatara Permata Utama.
- Safri. (1999). “*Tindak Pidana di dunia Siber, dalam insider, Legal Journal From Indonesia Capital & invesmen Market*”.
- Karim dan Haeranah, 2016, “*Delik-Delik Dalam Kodifikasi*”, Pustaka Pena Press, Makassar,
- Wahid dan Labib. (2005). “*Kejahatan Mayantara (Cyber Ceime)*”, Jakarta, PT. Refika Aditama,
- Maskun. (2013). “*Kejahatan Siber (cybercrime) Suatu Pengantar*”, Jakarta, Putera Utama.
- W.J.S. Poerwadarminta. (1976) “*Kamus Umum Bahasa Indonesia.*” Jakarta PN. Balai Pustaka

Sudikno Martokusumo (2007). “Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).” Maha Karya

Pustaka, Yogyakarta, , hlm. 9.

C.S.T. Kansil, (1989) “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*”, Balai

Pustaka. Hlm. 102.

Rena Yulia, (2010). “*viktimologi: “Perlindungan hukum Terhadap Korban*

Kejahatan” yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 45-47

Pepi Nugraha. (2012), “*Citizen journalism: pandangan, pemahaman dan*

pengalaman”. Cet. I Kompas penerbit buku, hal 19

Nasrullah. (2017), “*Media Sosial: Prespektif Komunikasi, Budaya, dan*

Sosioteknologi, Remaja” Bandung Rosdakarya, hlm. 11

Maruli T. Situmeang, 2020, “CYBER LAW” CV. Bandung, Cakra, , hlm. 28

Perundang Perundangan-Undangan

Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Nasional

B. Artikel/Jurnal

- Muh. Chaerul Anwar, Muhammad Fadhlan Fadhil, (2022), *“Pandangan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Dunia Maya”*, Journal Hukum Universitas Sulawesi Barat, Vol. 5 Nomor 3.
- Shafa Salsabila, 2025 *“Pertanggungjawaban Hukum Pidana Atas Pelanggaran Data Pribadi Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia”* Junal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Konstitusi Volume. 2 No. 2
- Mulawarman, 2017, *“Prilaku Pengguna Media sosial Berdasarkan Implikasinya Ditinjau dari prespektif psikologi sosial terapan”*, Jurnal Buletin Psikologi, vol. 25. No. 1, hlm. 23.
- Fatma yaniti, 2023, *“Aspek Hukum Menggunakan Media Sosial Berbasis Internet”*, Jurnal Notarius, Vol. 2, No. 1, hlm. 123
- Mathilda. 2012. *“Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Indonesia,”* Sigma-Mu, vol. 4 no.2
- Tawang, Dian Andriawan. (2020), *“penerapan ultimum remedium dalam ketentuan hukum pidana lingkungan di indonesia”* Supermasi hukum 16, no. 1 hlm. 49-50.
- Muh. Chaerul Anwar, Muh. Arfhani Ichsan AH, Fadli Yasser Arafat J, (2023). *“Prespektif Hukum Pidana Dalam Kejahatan Cyber Crime”* Journal Hukum Universitas Sulawesi Barat, Vol. 6 No. 2.
- Mujahidah, 2019, *“Pemanfaatan Jaringan Sosial Sebagai Media Komunikasi”*, Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan, Vol. 15, No. 1, hlm 104.

- Shafa Salsabila, 2025 “ *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Atas Pelanggaran Data Pribadi Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia* ” Junal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Konstitusi Volume. 2 No. 2
- Mirza ayu anindita, (2014), “ *Peran Citizen Journalism Dalam Menyajikan Informasi Kepentingan Publik Melalui Media Masa* ”, h.15, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-3/20404648-MK>
- Wood, F Andrew and Matthew J Smitt. (2005). “ *Online Communication.* ” London. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
- Syifa Syarifah Alamiyah, (2015), “ *Peluang Tantangan Citizen Journalism Di Indonesia* ”, Vol.7, No.2
- University of pittsburgh, 2016, “ *Kata Kunci Korban* ” Sistem Perpustakaan Universitas, https://keywords.pitt.edu/keywords_defined/victim.html
- Cate, F. H. (2000) “ *Principles of Internet Privacy* ”. Connecticut Law Review, 32 (3), 877-896.
- Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia, A. (2018). “ *Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia.* ” <https://www.cloudcomputing.id/berita/pengguna-internet-ri-2025-229-4-juta#:~:text=Dalam%20survei%20yang%20melibatkan%208.700,telah%20memiliki%20akses%20ke%20internet>
- Vivi Safrianta, (2017), “ *Kriminalisasi inses Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana* ”, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, 01. 2

Lasica, J. D. (2003), *"What is Participatory Journalism?"* 2003-08-07, Online Journalism Review,

Mirza ayu anindita, (2014,) *"Peran Citizen Journalism Dalam Menyajikan Informasi Kepentingan Publik Melalui Media Masa"* h.7,
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-3/20404648MKMirza%20Ayu%20Anindita.pdf>,

Holvast, J. (2008). *"Sejarah Privasi. Dalam Masa Depan Identitas dalam Masyarakat Informasi"* (hlm. 13-42). Kemajuan IFIP dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-03315-5>

Indriyani, M., Andaria, N., Sari, K., P, S. U. W., Hukum, F., Airlangga, U., & Surabaya, K. (2017). *"Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System"*. Justitia Jurnal Hukum, 1(2), 191-208. https://www.researchgate.net/publication/323009377_Perlindungan_Privasi_dan_Data_Pribadi_Konsumen_Daring_Pada_Online_Marketplace_System

Dammann, O. (2018). *"Data, Information, Evidence, and Knowledge: A Proposal for Health Informatics and Data Science."* Online Journal of Public Health Informatics, 10 (3). Big data dan pengumpulan data skala besar di Indonesia: Pengantar untuk memahami tantangan
<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>

"Aktual perlindungan hak atas privasi (Internet dan Hak Asasi Manusia)". Protection of personal data in Indonesia. Jakarta Retrieved from
<https://doi.org/10.21512/BECOSSJOURNAL.V1I1.6030>

- Economist, T. (2017). Sumber daya paling berharga di dunia bukan lagi minyak, melainkan data. Diakses dari Peraturan Perlindungan Data Umum EC (2016).
<https://riset.ferisulianta.com/2024/07/data-is-new-oil.html>
- Geistiar Yoga Pratama", S. A. (2016). "*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa*" Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 5(3), 1-19.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12128>
- Saurlin P Siagian, "*Penghormatan HAM terhadap Jenazah*" *detik News*,
<https://share.google/oCvvMUvlqnRUUEkbq> 04 Agustus 2025.
- Rizky Pratama Putera Karo Karo, (2023). "*Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermatabat*" *Jurnal Lemhannas RI 10, No. 4*
- Bagas Herlambang, dkk. (2024). "*Pengaruh Paparan Konten Kekerasan Di Instaram Terhadap Perilaku Tawuran Remaja Di Jakarta Selatan,*" *Al-Zayn: Jurnal ilmu sosial & hukum*, vol. 3 No. 3. Tersedia di
- Saima Iqbal,Dkk. (2022). "*Social Media And Mean Word Syndrome: Pengaruh Unggahan Facebook Yang Mengandung Kekerasan Terhadap Perempuan,*" *Journal Psikologi Sekolah Positif*, Vol. 6 No. 12
- Poisonya Mahardika Kaumpungan, "*Analisis Kriminologi: Kejahatan Sebagai Hiburan*", *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 5 No. 2

Bernadetha Aurelia Oktavira, “*Arti Ius Constitutum dan Ius Constituendum*”, Klinik

Hukum Online.com <https://share.google/ek8PnRbcGnayyuLwI>